

Pemdes Diminta Gunakan DD Secara Efektif dan Efisien

Nanga Bulik (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah mendorong agar pemerintah desa atau pemdes menggunakan anggaran Dana Desa (DD) secara efektif dan efisien. "Pemdes kami minta memaksimalkan penggunaan DD di wilayah masing-masing guna kesejahteraan masyarakat, terlebih di tengah pandemi," kata Bupati Lamandau Hendra Lesmana saat dihubungi dari Nanga Bulik, Senin.

Selain meningkatkan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, juga diperlukan pembinaan guna meningkatkan taraf hidup maupun pemulihan ekonomi masyarakat. Selain itu ia berharap agar Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemdes, sebagai mitra dari kepala desa.

"Lakukan komunikasi yang baik agar seluruh kegiatan pembangunan berjalan lancar dan berefek pada kesejahteraan masyarakat desa," terangnya. Menurutnya kekompakkan antara kepala desa bersama BPD mampu membuat pemdes yang kuat, hingga pada akhirnya membuat pemerintah kecamatan juga menjadi semakin kuat dan solid.

Kemudian akan menjadikan pemerintah kabupaten semakin handal, sehingga mampu mewujudkan visi kabupaten yakni bergerak cepat membangun Lamandau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan menuju Lamandau JUARA. "Lamandau JUARA, yakni jujur, unggul, adil, religius dan aman," terangnya. Adapun baru-baru ini Hendra telah melantik secara langsung anggota BPD Desa Nanga Palikodan, Kecamatan Bulik Timur, didampingi sejumlah pejabat lainnya. **(Muhammad Arif Hidayat/Yansyah)**

Sumber berita:

<https://kalteng.antaranews.com/>, *Pemdes Diminta Gunakan DD Secara Efektif dan Efisien*, 7 Desember 2020;

Catatan berita:

- Pasal 157 Perda Lamandau Nomor 11 Tahun 2015, Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan bendahara Desa.
- Pasal 158 Perda Lamandau Nomor 11 Tahun 2015
 - (1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
 - (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
 - (5) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi; dan
 - c. Bendahara.
- Pasal 76 Perbup Lamandau Nomor 2 Tahun 2019
 - (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota.
 - (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes dan Peraturan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APB Des;
 - b. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa tentang APBDes;
 - d. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
 - e. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa ;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan di bidang pengelolaan keuangan desa;
 - g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa bagi Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
 - h. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum:

1. Perda Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
2. Perbup Lamandau Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa